



LAPORAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak merupakan prioritas atas pelaksanaan pembangunan sebuah daerah atau bangsa, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin dan pengelolah bangsa ini. Dalam rangka Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak.

Kabupaten selayaknya mempunyai **sistem** pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pembangunan yang berbasis hak anak itu adalah dengan dibentuknya Forum Anak pada setiap jenjang administrasi pemerintahan dari berbagai tingkatan, dimulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga ketingkat Nasional. Pemenuhan hak anak merupakan suatu yang tidak dapat ditawar-tawar dan memerlukan manajemen yang baik dan professional. Jika kehidupan anak-anak saat sekarang ini masih berada pada kondisi yang tidak menguntungkan maka sulit bagi kita untuk menemukan anak-anak yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara emosional untuk meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Jika kehidupan anak-anak saat sekarang ini masih berada pada kondisi yang tidak menguntungkan maka sulit bagi kita untuk menemukan anak-anak yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara emosional untuk meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Oleh sebab itu pelaksanaan pemenuhan anak merupakan sebuah keniscayaan yang harus diutamakan oleh semua pihak. Kondisi anak-anak Provinsi Kepri pada khususnya saat ini masih dalam kondisi yang membutuhkan perhatian serius oleh semua elemen masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka di Tahun Anggaran 2026, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan kegiatan dengan nomenklatur **“Layanan**

pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota”.

Melalui kegiatan ini diharapkan upaya peningkatan wawasan dalam rangka mewujudkan Terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih efektif dan komprehensif.

II. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).
11. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

III. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mendorong terwujudnya perluasan kesempatan perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, membudayakan hidup sehat dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan.
2. Membangun peran serta instansi / SKPD, lembaga dan masyarakat dalam menuju terwujudnya perempuan yang berketerampilan, produktif serta mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi.
3. Mendorong kemampuan dan daya saing perempuan pada bidang politik jabatan publik serta ketertiban perempuan dan anak di dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
4. Memperkuat komitmen penegakan hukum yang berkeadilan bagi perempuan dan anak.
5. Meningkatkan rasa aman dan terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan diskriminasi dan eksploitasi.

IV. INDIKATOR

1. Capaian Program.

Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan bagi perempuan dan Anak melalui penerimaan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah dan desa

2. Keluaran.

Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

3. Hasil.

a. Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

b. Terlaksananya Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak

V. SASARAN

Sasaran Kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat, Korban Kekerasan Perempuan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Disabilitas, Trafficking, TPPO dan Kenakalan Anak (Bullying) usia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

VI. BENTUK KEGIATAN

Adapun bentuk kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, diantaranya:

1. Sosialisasi Melalui Media Cetak

Pada kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi di kelurahan/desa melalui media cetak dan Penyuluhan, kampanye pendidikan lainnya kepada public, dan kesekolah-sekolah

2. Sosialisasi Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan anak

Pada kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi di kelurahan/desa melalui media cetak dan Penyuluhan, kampanye pendidikan lainnya kepada public, dan kesekolah-sekolah

VII. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan melalui DPA OPD Nomor Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.0.00.03.0000/001/2026 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Dengan pagu dana sebesar Rp. 130.000.000,- (*Seratus Tiga Ratus Juta Rupiah*)

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan pada penurunan korban kekerasan perempuan dan anak secara continue di Kabupaten Kepulauan Anambas

Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan implementasi pada sekolah-sekolah melalui sosialisasi yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas

IX. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan di lakukan di beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan dilakukan dalam sosialisasi dan evaluasi dampak dari penurunan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemahaman masyarakat terkait UUTPKS meningkat, korban lebih berani melapor, dan kepedulian serta komitmen bersama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dapat terwujud dilingkungan kita.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2025 di 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Forum Anak Kabupaten Kepulauan Anambas bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

X. PENUTUP

Demikian laporan layanan pengaduan atau penjangkauan bagi anak korban kekerasan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan perlindungan perempuan dan anak di masa mendatang.

Ditetapkan di Pasir Peti
Pada Tanggal, 28 Desember 2025

KEPALA DINAS,



USMAN, ST, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19750127 200212 1 011

LAMPIRAN KEGIATAN
DOKUMEN KEGIATAN SOSIALISASI
PENGGERAKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KTP,
KTA, TPPO, ABH DAN PERKAWINAN ANAK
TAHUN 2025









LAPORAN KEGIATAN PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak merupakan prioritas atas pelaksanaan pembangunan sebuah daerah atau bangsa, mengingat anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin dan pengelola bangsa ini. Dalam rangka Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak.

Kabupaten selayaknya mempunyai **sistem** pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pembangunan yang berbasis hak anak itu adalah dengan dibentuknya Forum Anak pada setiap jenjang administrasi pemerintahan dari berbagai tingkatan, dimulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga ketingkat Nasional. Pemenuhan hak anak merupakan suatu yang tidak dapat ditawar-tawar dan memerlukan manajemen yang baik dan professional. Jika kehidupan anak-anak saat sekarang ini masih berada pada kondisi yang tidak menguntungkan maka sulit bagi kita untuk menemukan anak-anak yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara emosional untuk meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Jika kehidupan anak-anak saat sekarang ini masih berada pada kondisi yang tidak menguntungkan maka sulit bagi kita untuk menemukan anak-anak yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara emosional untuk meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.

Oleh sebab itu pelaksanaan pemenuhan anak merupakan sebuah keniscayaan yang harus diutamakan oleh semua pihak. Kondisi anak-anak Provinsi Kepri pada khususnya saat ini masih dalam kondisi yang membutuhkan perhatian serius oleh semua elemen masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka di Tahun Anggaran 2026, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan kegiatan dengan nomenklatur **“Layanan**

pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota”.

Melalui kegiatan ini diharapkan upaya peningkatan wawasan dalam rangka mewujudkan Terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih efektif dan komprehensif.

II. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).
11. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional “Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 90);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);

III. TUJUAN KEGIATAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mendorong terwujudnya perluasan kesempatan perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, membudayakan hidup sehat dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan.
2. Membangun peran serta instansi / SKPD, lembaga dan masyarakat dalam menuju terwujudnya perempuan yang berketerampilan, produktif serta mampu bersaing dalam kegiatan ekonomi.
3. Mendorong kemampuan dan daya saing perempuan pada bidang politik jabatan publik serta ketertiban perempuan dan anak di dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
4. Memperkuat komitmen penegakan hukum yang berkeadilan bagi perempuan dan anak.
5. Meningkatkan rasa aman dan terlindunginya perempuan dan anak dari tindakan kekerasan diskriminasi dan eksploitasi.

IV. INDIKATOR

1. Capaian Program.

Terlaksananya penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan Anak melalui penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan

2. Keluaran.

Meningkatnya upaya pendampingan dan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas

3. Hasil.

- a. Terlaksananya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas
- b. Terlaksananya rehabilitasi dan Pemulihan Psikososial bagi korban perempuan
- c. Terlaksananya Perlindungan bagi korban di rumah Perlindungan PPA
- d. Terlaksananya Rujukan dan Pemulangan bagi korban kekerasan Perempuan

V. SASARAN

Sasaran Kegiatan ini adalah :

1. Korban Kekerasan Perempuan, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), Disabilitas, Trafficking, TPPO dan Kenakalan Anak (Bullying) usia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang ada di Desa/Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

VI. BENTUK KEGIATAN

Adapun bentuk kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, diantaranya:

1. Makan minum Korban dan Pendamping

Pada kegiatan dilakukan dengan cara ketika korban berhadapan dengan hukum dan selama berada dalam pengawasan dan pendampingan dimulai adanya kasus selama 14 (empat belas) hari dan seterusnya.

2. Penjangkauan Korban Kekerasan

Pada kegiatan ini akan dilaksanakan penjangkauan dan pemantauan terus menerus selama masa pemulihan, setiap pemantauan diberikan makanan.

3. Pemulihan Korban Kekerasan

Pada kegiatan ini setelah dilakukan assesment/observasi pada korban anak dilakukan rujukan dalam rangka pemulihan psikologis korban anak ke Psikiater yang disediakan oleh UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau

VII. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan melalui DPA OPD Nomor Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.2.08.0.00.03.0000/001/2026 Kegiatan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dengan pagu dana sebesar Rp. 287.290.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*)

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan pada Korban pasca penanganan kasus dan pemulihan korban secara continue

Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan psikis anak setelah mengalami kekerasan sesuai dengan bentuk permasalahan kekerasan yang dihadapi anak baik korban kekerasan seksual, ABH, trafficking, TPPO dll.

IX. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Waktu dan pelaksanaan kegiatan penjangkauan di lakukan di beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan dilakukan dalam monitoring dan evaluasi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan lanjutan.

1. Kegiatan II

- Hari/Tanggal : 15 Mei 2025
- Waktu : 10.00 s/d Selesai
- Tempat : Desa Putik Kecamatan Palmatak
- Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Anak Korban Kekerasan Seksual.

2. Kegiatan II

- Hari/Tanggal : 10 Juni 2025
- Waktu : 10.00 s/d Selesai
- Tempat : Desa Ladan Kecamatan Palmatak
- Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Anak Korban Kekerasan Seksual

3. Kegiatan III

- Hari/Tanggal : 10 Juni 2025
- Waktu : 10.00 s/d Selesai
- Tempat : Desa Ladan Kecamatan Palmatak
- Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Anak Korban Kekerasan Seksual

4. Kegiatan IV

- Pendampingan Korban ABH ke UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau

X. PENUTUP

Demikian laporan layanan pengaduan atau penjangkauan bagi anak korban kekerasan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan perlindungan perempuan dan anak di masa mendatang.

Ditetapkan di Pasir Peti
Pada Tanggal, 28 Desember 2025

KEPALA DINAS,



USMAN, ST, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19750127 200212 1 011

LAMPIRAN KEGIATAN
DOKUMEN KEGIATAN PENGADUAN ATAU PENJANGKAUAN BAGI ANAK KORBAN
KEKERASAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025









**LAPORAN KEGIATAN
PELATIHAN MANAJEMEN DAN
PENAGANAN KASUS BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**




I. Pendahuluan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan dan anak masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi. Aparatur dan petugas layanan di daerah dituntut memiliki kompetensi dalam melakukan penanganan kasus secara profesional melalui pendekatan manajemen kasus, melalui dari penerimaan pengaduan, asesmen, rujukan, pendampingan hingga terminasi dan tidak lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut, UPTD Perlindungan dan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui program perlindungan perempuan pada sub kegiatan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota menyelenggarakan Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Bagi Perempuan dan Anak Tahun 2025 dengan jumlah anggaran Rp. 115,240,000,00 guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang komprehensif, berperspektif korban, dan sesuai standar.

Manajemen kasus merupakan pendekatan terpadu dalam terpadu dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kegiatan manajemen kasus bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban melalui layanan komprehensif meliputi layanan pengaduan, asesmen, pendampingan, rujukan pemantauan, dan terminasi kasus.



**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN KEWENAGAN KABUPATEN/KOTA
LABOR KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENANGANAN KASUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2025**

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Kepulauan Anambas di tahun 2025 mencapai 19 kasus, dengan rincian kekerasan terhadap perempuan berjumlah 2 kasus kekerasan/pelecehan seksual yang menimpa anak-anak berjumlah 17 di Kabupaten Kepulauan Anambas Jumlah Pengaduan menunjukkan hal positif, diantaranya masyarakat sudah mulai peduli akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta semakin dikenalnya layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menghadapi permasalahan yang menimpa perempuan dan anak.

Meskipun lumayan banyak, namun sejatinya jumlah tersebut masih jauh dari jumlah sesungguhnya. fenomena gunung es membuat banyak sekali kekerasan terhadap perempuan dan anak (khususnya KDRT) yang tidak dilaporkan oleh masyarakat maupun korban sendiri, karena pandangan masyarakat yang masih menganggap hal tersebut adalah hal tabu dan merupakan urusan keluarga masing-masing. UPTD PPA menyediakan 6 layanan yang masuk ke dalam 6 layanan dasar pemerintah pada urusan perlindungan perempuan dan anak wewenang daerah/kota, yaitu Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi dan Pendampingan Kasus. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan



penanganan terpadu dan professional. Pertugas layanan harus memiliki pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penagana kasus secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan, asesmen, rujukan, pendampingan, hingga pemulihan korban. Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan manajemen kasus pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

II.Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
- d. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
- f. Peraturan Pemeritah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembagunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
- g. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;



- h. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the rights of the child (CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA)

III. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep dan aturan manajemen kasus PPA
2. Meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan asesmen dan pendampingan korban
3. Memperkuat koordinasi dan jejaring layanan penanganan dan pencegahan

IV. Sasaran dan Peserta

Peserta pelatihan adalah petugas layanan UPTD PPA, Konselor, pekerja sosial, petugas kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga pendidik serta perwakilan OPTD terkait sebanyak 50 orang

V. Pelaksanaan Kegiatan

A. Waktu Dan tempat

- Hari/Tangga : Kamis-Sabtu/04-06 Desember 2025
- Waktu : 08.00 Wib s.d Selesai
- Tempat: Hotel Tarempa Beach (Lantai II)
- Acara : Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus bagi perempuan dan anak tahun 2025



B. Narasumber/Fasilitator

- Sudirman Latief
- Eka Bambang Priyadi

VI. Materi Pelatihan

1. Kebijakan dan regulasi penanganan dan pencegahan kekerasan PPA
2. Konsep data dan prinsip manajemen kasus
3. Tahap manajemen kasus (Identifikasi, assesmen, perencanaan, intervensi, monitoring, evaluasi dan terminasi)
4. Teknik komunikasi dan konseling berperspektif korban
5. Studi kasus dan simulasi penanganan kasus PPA

VII. Metode Pelaksanaan

Pelatihan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab




VIII. Penutup

Demikian laporan kegiatan manajemen kasus ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan perlindungan perempuan dan anak di masa mendatang.

Ditetapkan di Pasir Peti

Pada Tanggal, 29 Desember 2025

KEPALA DINAS,

USMAN, ST., M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19750127 200212 1 011



**LAMPIRAN KEGIATAN
DOKUMEN KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENAGANAN KASUS
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2025**



**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN KEWENAGAN KABUPATEN/KOTA
LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENAGANAN KASUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2025**



**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENINGKATAN SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN KEWENAGAN KABUPATEN/KOTA
LAPORAN KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENAGANAN KASUS BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2025**

